



# **LAPORAN REALISASI KINERJA**

**TRIWULAN II**

**BIRO ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur patut kita Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Realisasi Kinerja Triwulan II dengan baik. Adapun maksud penyusunan laporan ini adalah memberikan informasi kinerja periode triwulan II Tahun 2025. Informasi tersebut berupa capaian Program, Kegiatan, maupun Sub Kegiatan serta anggaran dalam triwulan II

Kami berharap laporan ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pihak-pihak yang terlibat. Demikian Laporan Kinerja ini disusun untuk mendapat evaluasi dari tim review. Besar harapan kami hasil evaluasi yang membangun agar Pelaporan Kinerja Kami menjadi lebih baik di triwulan – triwulan berikutnya.

Kupang, 30 Juni 2025

Kepala Biro Organisasi  
Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Djoese S.M. Nai Buti, S.Pt., M.Si  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 197103291990031002

## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR .....  | i       |
| DAFTAR ISI .....  | ii      |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1       |
| 1. Latar Belakang .....   | 1       |
| 2. Dasar Hukum .....  | 1-2     |
| 3. Maksud dan Tujuan .....  | 2-3     |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA.....   | 4       |
| 1. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Organisasi Sekretariat<br>Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur .....                          | 4-5     |
| 2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Organisasi Sekretariat<br>Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur .....              | 5       |
| A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan<br>Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur .....                                       | 5       |
| B. Program Penataan Organisasi .....  | 5-11    |
| BAB III CAPAIAN KINERJA .....   | 12      |
| 1. Realisasi Kinerja Triwulan II .....  | 12      |
| a. Presentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat Reformasi<br>Birokrasi “Sangat Baik” (Kategori BB/Nilai =70-80) ..... | 12      |
| b. Level Maturitas Kelembagaan .....  | 13      |
| c. Indeks Pelayanan Publik .....  | 14      |
| d. Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Reformasi<br>Birokrasi Tematik .....   | 15      |
| e. Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi<br>akuntabilitas kinerja “memuaskan” A.....                            | 15-16   |
| 2. Realisasi Anggaran Triwulan II.....  | 16-18   |
| BAB IV PENUTUP .....  | 19      |
| 1. Kesimpulan .....   | 19      |
| 2. Saran .....  | 20      |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan unit perangkat daerah yang wajib mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerja Biro. Guna memastikan capaian kinerja berjalan sesuai dengan target kinerja, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah Evaluasi Rencana Aksi Kinerja untuk memantau setiap perubahan-perubahan dan perbaikan atas rencana aksi pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sehingga dapat mendeteksi secara lebih dini tentang hasil capaian kinerja secara berkala, faktor penghambat serta faktor pendukung, sehingga dapat ditemukan upaya-upaya perbaikan dan capaian kinerja bisa dicapai lebih optimal.

Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi menyatakan bahwa, "Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran".

### **2. Dasar Hukum**

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan II adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **3. Maksud dan Tujuan**

Dalam maksud dan tujuan dalam penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan II adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi tentang capaian kinerja yang diraih Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Triwulan II.
2. Memberikan masukan perbaikan atau percepatan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan guna realisasi kinerja pada triwulan berikut.
3. Bahan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Meningkatkan komitmen dan konsistensi Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam implementasi SAKIP guna mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **1. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.**

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas yaitu membantu asisten administrasi umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
2. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
3. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja;
4. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten administrasi umum.

Adapun struktur organisasi pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

1. Kepala Biro Organisasi
2. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan

3. Kepala Bagian Tata laksana
  - a. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro
4. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
5. Kelompok Jabatan Fungsional



**2. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.**

**A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** dengan kegiatan yaitu :

- 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 83.906.700,00-**, terdiri dari :
  - a. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp.6.944.950,00-;
  - b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebesar Rp. -;
  - c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebesar Rp. 27.315.700,00-;



- d. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp.76.961.750,00,-
- 2. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp. -,** terdiri dari:
  - a. Subkegiatan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp.-;
  - b. Subkegiatan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. -;
- 3. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp.92.876.990,00,** terdiri dari:
  - a. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.20.235.250,00,-
  - b. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp.1.200.000,00,-
  - c. Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material sebesar Rp.20.248.300,00,-
  - d. Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu sebesar Rp.13.000.000,00-
  - e. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp.38.193.440,00-
- 4. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp.-** , terdiri dari:
  - a. Subkegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebesar Rp.-,
- 5. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, sebesar Rp.28.330.000,00-** terdiri dari:
  - a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp.2.000.000,00-
  - b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp.1.890.000,00-
  - c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp.22.440.000,00-
- 6. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp.32.173.600,00-**, terdiri dari:
  - a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp.15.543.000,00-

- b. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp.16.630.600,00-

**B. PROGRAM PENATAAN ORGANISASI sebesar Rp.365.306.191,00-**  
dengan kegiatan yaitu :

**1. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan sebesar Rp.151.321.560,00-**, terdiri dari:

- a. Subkegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi sebesar Rp.55.022.860,00-
- b. Subkegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.161.000,00-
- c. Subkegiatan Penataan Analisis Jabatan sebesar Rp. 95.137.700,00-

**2. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja sebesar Rp.213.984.631,00-**, terdiri dari:

- a. Subkegiatan Fasilitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebesar Rp.37.574.266,00-
- b. Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sebesar Rp.93.738.865,00-
- c. Subkegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja sebesar Rp.5.600.000,00-
- d. Subkegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan sebesar Rp.51.588.500,00-
- e. Subkegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik sebesar Rp.31.083.000,00-

**3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

a. Tujuan Biro Organisasi :

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lincah dan dinamis.

b. Sasaran Biro Organisasi :

Meningkatnya kualitas penataan kelembagaan, tata laksana, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran Biro Organisasi di atas dirumuskan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026 yaitu menciptakan

birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN dengan sasaran meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif terdapat beberapa indikator yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari Biro Organisasi antara lain :

- a. Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat BB “Sangat Baik” (Kategori BB)
- b. Level Maturitas Kelembagaan
- c. Indeks Pelayanan Publik
- d. Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Reformasi Birokrasi Tematik
- e. Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” A.

Tabel 2.1

## Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2025 sd 2027 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT

| N<br>O | SASARAN<br>STRATEGIS  | INDIKATOR<br>KINERJA                                   | DEFINISI<br>OPERASIONAL  | KONDISI<br>AWAL | TARGET |       |      | FORMULA INDIKATOR  |
|--------|---|--|--|-----------------|--------|-------|------|--|
|        |   |  |  | 2024            | 2025   | 2026  | 2027 |  |
| 1      | 2   | 3  |  | 4               | 5      | 6     | 7    | 8  |
| 1.     | Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan, Tatalaksana, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik | Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik adalah indikator yang mengukur masalah terkait tata kelola yang berhubungan langsung dengan kinerja perangkat daerah yang diharapkan (kemudahan investasi, kemiskinan, inflasi, penggunaan produk dalam negeri dan digitalisasi administrasi pemerintah). | 15,15           | 30,30  | 45,45 | 50   | $\frac{\text{PD yang menjalankan RB Tematik}}{\text{Total PD Pengampu RB Tematik}} \times 100\%$                                 |
|        |   | Level Maturitas Kelembagaan                            | Level Maturitas Kelembagaan adalah Penilaian tingkat kematangan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah Daerah menggunakan instrumen pengukuran dengan 11 (sebelas) variabel indikator yang meliputi:<br>a. perencanaan;  | N/A             | 30     | 34    | 38   | $\text{Kematangan Organisasi Daerah} = \frac{\text{Total Nilai PD Lingkup Provinsi NTT}}{\text{Jumlah PD Lingkup Provinsi NTT}}$ |

|  |  |  |   |                |                |                |                |   |
|--|--|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
|  |  |  | b. monitoring dan pengendalian;<br>c. penjaminan mutu layanan;<br>d. standar operasional prosedur;<br>e. pendidikan dan pelatihan;<br>f. analisis kebijakan dan pemecahan masalah;<br>g. manajemen sumber daya yang terukur;<br>h. manajemen resiko;<br>i. pengukuran kinerja;<br>j. pengembangan inovasi layanan; dan<br>k. budaya organisasi. |                |                |                |                |   |
|  |  | Indeks Pelayanan Publik  | Indeks Pelayanan Publik adalah Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.  | 3,56<br>(Baik) | 3,60<br>(Baik) | 3,65<br>(Baik) | 3,70<br>(Baik) | = ( Nilai Total F02 X 0,75 ) + ( Hasil Penilaian Masyarakat F03 x 0,25)   |
|  |  | Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” A. | Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” A adalah aktifitas analisis yang sistematis untuk menilai penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah  | 12             | 18             | 24             | 30             | $\frac{\text{Jumlah PD yang memperoleh nilai A (memuaskan)}}{\text{Jumlah PD Lingkup Provinsi NTT}} \times 100\%$ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | (SAKIP) pada PD<br>dilingkup Pemerintah<br>Provinsi Nusa Tenggara<br>Tenggara Timur. |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### **BAB III**

#### **CAPAIAN KINERJA**

##### **1. Realisasi Kinerja Triwulan II**

###### **a. Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat Reformasi Birokrasi “Sangat Baik” (Kategori BB/Nilai = 70-80)**

Realisasi kinerja Triwulan II Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat RB “Sangat Baik” (Kategori BB/Nilai = 70-80) tidak dilakukan pengukuran karena terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menekankan tentang Reformasi Birokrasi berdampak tidak lagi mengatur tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selama ini dilakukan. Hal ini menyebabkan indikator sasaran/tujuan Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam Renstra yaitu Presentase Perangkat Daerah yang memiliki predikat RB “istimewa” (Kategori AA/Nilai=80-90) sudah tidak relevan lagi dengan peraturan tersebut dan harus diganti.

Perangkat Daerah yang mengampu Reformasi Birokrasi General terdiri dari 10 Perangkat Daerah yaitu Badan Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Hukum, Dinas Komunikasi dan Informatika, Inspektorat, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Badan Keuangan Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.

Sedangkan Reformasi Birokrasi Tematik, yang mengukur pengelolaan pelaksanaan 5 tema Reformasi Birokrasi Tematik di koordinasikan oleh 5 Perangkat Daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah mengkoordinasikan tema pengentasan kemiskinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu mengkoordinasikan tema peningkatan investasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa mengkoordinasikan tema P3DN, Biro Perekonomian mengkoordinasikan tema pengendalian laju inflasi dan Dinas Komunikasi dan informatika mengkoordinasikan tema digitalisasi administrasi pemerintahan. Sampai dengan saat ini penyusunan rencana aksi masih sementara berproses.

#### **b. Level Maturitas Kelembagaan**

Realisasi kinerja triwulan II level maturitas kelembagaan masih menggunakan penilaian Tahun 2022 yaitu **40.67** atau kategori tinggi. Pada tahun 2023 dan tahun 2024 tidak dilakukan Penilaian kematangan Perangkat Daerah karena tidak tersedia anggaran. Sedangkan penilaian tingkat kematangan Tahun 2025 sampai dengan triwulan II masih sementara dilakukan untuk menghasilkan nilai tingkat kematangan perangkat daerah. Penilaian kematangan perangkat daerah merupakan penilaian terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi dengan tingkat kematangan suatu organisasi yang meliputi: a.) perencanaan; b.) monitoring dan pengendalian; c.) penjaminan mutu layanan; d.) standar operasional prosedur; e.) pendidikan dan pelatihan; f.) analisis kebijakan dan pemecahan masalah; g.) manajemen sumber daya yang terukur; h.) manajemen resiko; i.) pengukuran kinerja; j.) pengembangan inovasi layanan; dan k.) budaya organisasi. Kematangan perangkat daerah diukur berdasarkan pencapaian yang dilakukan oleh perangkat daerah pada setiap variabel dan indikator.

Masih terdapat perangkat daerah yang masih memiliki tingkat kematangan organisasi pada level sedang dan rendah, sehingga diperlukan upaya peningkatan kinerja pada aspek tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi melalui perbaikan sistem kerja pada 11 variabel yang digunakan sebagai instrumen penilaian kematangan perangkat daerah.



### **c. Indeks Pelayanan Publik**

Nilai Indeks Pelayanan Publik (PEKPPP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Tahun 2024 yaitu 3,56 (B) kategori “Baik”.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan dan adil adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi standar pelayanan publik kepada perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Pendampingan kepada penyelenggara pelayanan publik agar memahami mekanisme pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik dan SOP yang telah ditetapkan;
3. Memfasilitasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik untuk melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk mendapatkan masukan dari pengguna layanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Memfasilitasi dan melakukan penilaian mandiri pelaksanaan Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) pada Unit Layanan Evaluasi (ULE) Provinsi;
5. Memfasilitasi dan melakukan pendampingan penilaian kepatuhan standar publik pada Unit Layanan Evaluasi (ULE) Provinsi;
6. Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat Provinsi;
7. Fasilitasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP);
8. Pendampingan kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik dan replikasi inovasi pelayanan publik;
9. Melakukan revisi terhadap SOP AP Perangkat Daerah.

**d. Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Reformasi Birokrasi Tematik**

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi triwulan II dilakukan dengan menyusun rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mengukur capaian terhadap sasaran strategis Reformasi Birokrasi yang disebut dengan rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan rencana aksi tematik, mengukur pengelolaan permasalahan tata kelola pemerintahan yang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan nasional.

Perangkat Daerah yang mengampu Reformasi Birokrasi General terdiri dari 10 Perangkat Daerah yaitu Badan Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Hukum, Dinas Komunikasi dan Informatika, Inspektorat, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Badan Keuangan Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Sedangkan Reformasi Birokrasi Tematik, yang mengukur pengelolaan pelaksanaan 5 tema Reformasi Birokrasi Tematik di koordinasikan oleh 5 Perangkat Daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mengkoordinasikan tema pengentasan kemiskinan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengkoordinasikan tema peningkatan investasi, Biro Pengadaan Barang dan Jasa mengkoordinasikan tema P3DN, Biro perekonomian mengkoordinasikan tema pengendalian laju inflasi dan Dinas Kominfo mengkoordinasikan tema digitalisasi administrasi pemerintahan. Sampai dengan saat ini penyusunan rencana aksi masih sementara berproses.

**e. Presentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” A.**

Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan setahun sekali. Untuk Tahun 2024 sementara dalam tahapan evaluasi. Nilai SAKIP Perangkat

Daerah akan diperoleh pada bulan Juli 2025 bersamaan dengan berakhirnya tahapan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah. Oleh karena itu sampai dengan saat ini nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 belum di rilis.

## 2. Realisasi Anggaran Triwulan II

Pada tahun 2025 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.670.820.099,- dan sampai dengan triwulan II sudah terealisasi sebesar 36,78% atau Rp. 614.617.962,- rincian anggaran dan realisasi anggaran tertera pada tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Realisasi Anggaran Tri Wulan II Tahun 2025 Biro Organisasi**  
**Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

| No.  | Program/Kegiatan/sub kegiatan  | Anggaran (Rp)         | Realisasi (Rp)        | Persentase (%) |
|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| I.   | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>                             | <b>537.249.897,00</b> | <b>237.287.290,00</b> | <b>44,16</b>   |
| 1.   | <b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                   | <b>214.769.697,00</b> | <b>89.906.700,00</b>  | <b>41,86</b>   |
| 1.1. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah  | 18.343.000,00         | 6.944.950,00          | 37,86          |
| 1.2. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 27.315.700,00         | -                     | -              |
| 1.3. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                     | -                     | -                     | -              |
| 1.4. | Koordinasi dan Penyesuain Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 169.110.997,00        | 76.961.750,00         | 45,50          |
| 2.   | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>       |
| 2.1. | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                            | -                     | -                     | -              |
| 3.   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>203.037.800,00</b> | <b>92.876.990,00</b>  | <b>45,74</b>   |
| 3.1. | Penyediaan Barang Cetak  | 35.835.300,00         | 20.235.250,00         | 56,46          |

| No.       | Program/Kegiatan/sub kegiatan   | Anggaran (Rp)           | Realisasi (Rp)        | Persentase (%) |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|----------------|
|           | dan Penggandaan   |                         |                       |                |
| 3.2.      | Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan  | 2.400.000,00            | 1.200.000,00          | 50             |
| 3.3.      | Penyediaan Bahan/Material   | 40.451.500,00           | 20.248.300,00         | 50,05          |
| 3.4.      | Fasilitas Kunjungan Kerja   | 25.900.000,00           | 13.000.000,00         | 50,19          |
| 3.5.      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 98.451.000,00           | 38.193.440,00         | 38,79          |
| <b>4</b>  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah</b>                                       | <b>34.200,00</b>        | <b>-</b>              | <b>-</b>       |
| 4.1.      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | -                       | -                     | -              |
| 4.2.      | Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya   | 34.200,00               | -                     | -              |
| <b>5.</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>63.460.400,00</b>    | <b>28.330.000,00</b>  | <b>44,64</b>   |
| 5.1.      | Penyediaan Jasa surat Menyurat  | 4.000.400,00            | 2.000.000,00          | 49,99          |
| 5.2.      | Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber Daya Air dan Listrik  | 3.780.000,00            | 1.890.000,00          | 50             |
| 5.3.      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 55.680.000,00           | 22.440.000,00         | 40,30          |
| <b>6.</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                  | <b>55.947.800,00</b>    | <b>32.173.600,00</b>  | <b>57,50</b>   |
| 6.1       | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 26.592.800,00           | 15.543.000,00         | 58,44          |
| 6.2       | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 29.355.000,00           | 16.630.600,00         | 56,65          |
| <b>II</b> | <b>Program Penataan Organisasi</b>  | <b>1.063.570.202,00</b> | <b>365.306.191,00</b> | <b>34,34</b>   |
| <b>1.</b> | <b>Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan</b>   | <b>472.825.800,00</b>   | <b>151.321.560,00</b> | <b>32,00</b>   |
| 1.1.      | Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi   | 259.211.500,00          | 55.022.860,00         | 21,22          |
| 1.2.      | Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota   | 22.281.000,00           | 1.161.000             | 0,27           |
| 1.3       | Penataan Analisis Jabatan   | 191.333.300,00          | 95.137.700,00         | 49,72          |
| <b>2.</b> | <b>Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas</b>   | <b>590.744.402,00</b>   | <b>213.984.631,00</b> | <b>36,22</b>   |

| No.  | Program/Kegiatan/sub kegiatan                 | Anggaran (Rp)  | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|------|---|----------------|----------------|----------------|
|      | <b>Kinerja</b>                                |                |                |                |
| 2.1. | Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi    | 92.458.504,00  | 37.574.266,00  | 40,63          |
| 2.2. | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | 198.629.700,00 | 93.738.865,00  | 47,19          |
| 2.3. | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja             | 5.600.000,00   | -              | -              |
| 2.4. | Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan         | 141.583.198,00 | 51.588.500,00  | 36,43          |
| 2.5. | Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik        | 152.473.000,00 | 31.083.000,00  | 20,38          |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dalam Laporan Realisasi Kinerja Triwulan II sebagai berikut :

- a. Realisasi kinerja Triwulan II Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Predikat RB “Sangat Baik” (Kategori BB/Nilai = 70-80) tidak dapat diukur karena perubahan regulasi.
- b. Realisasi kinerja Triwulan II Level Maturitas kelembagaan masih sama dengan Tahun 2023 yaitu **40.67** atau kategori tinggi. Pada tahun 2024 tidak dilakukan Penilaian kematangan Perangkat Daerah karena keterbatasan anggaran. Sedangkan Penilaian Tingkat Kematangan Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II sementara dilakukan untuk menghasilkan nilai Tingkat Kematangan Perangkat Daerah.
- c. Nilai indeks pelayanan publik sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 menggunakan data Tahun 2024 yaitu 3,56 (B) kategori “Baik”.
- d. Realisasi kinerja Triwulan II Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik tidak dapat diukur karena perubahan regulasi.
- e. Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan setahun sekali. Untuk Tahun 2024 sementara dalam tahapan evaluasi dan nilai SAKIP akan diperoleh bulan Juli 2025.

#### **2. Saran**

Saran dalam Laporan Realisasi Kinerja Triwulan II sebagai berikut :

- a. Perangkat Daerah perlu konsisten dalam menyampaikan data pendukung berupa bukti-bukti empirik sesuai dengan indikator evaluasi dan penilaian kematangan organisasi.
- b. Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu dilakukan setiap tahun didasarkan pada data dan informasi sesuai perkembangan regulasi yang baru.

- c. Perlu adanya komitmen dan konsistensi Pimpinan puncak sampai dengan pelaksana dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkelas dunia, Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik dan Reformasi Birokrasi General serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lincah dan dinamis.
- d. Koordinasi yang intensif dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur guna merubah 2 indikator Reformasi Birokrasi yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.